



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007I/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Hasil Penelitian sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Hasil Penelitian Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Hasil Penelitian Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Hasil Penelitian Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Hasil Penelitian Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024


Rektor,



Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.







Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro



STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/001
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, MM., M.Kom	Ketua Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	



A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Isi Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Berdasarkan permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik.

Hasil penelitian dosen wajib menghasilkan luaran dalam berbagai bentuk seperti publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, produk, hak kekayaan intelektual, buku dan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Buddhi Dharma merasa perlu menetapkan standar hasil penelitian agar dapat meningkatkan mutu dan luaran penelitian dosen.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.

5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Hasil Penelitian

Dalam rangka memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Hasil Penelitian sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian bagi dosen dan atau mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Hasil Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Hasil Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Hasil Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Hasil Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik yang ada di Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma perguruan tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dalam bentuk kegiatan nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Penelitian tentu diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen perguruan tinggi serta untuk pengembangan institusinya.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing- masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, maka agar kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Dosen, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Hasil Penelitian sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Hasil Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1	Standar hasil penelitian	Adalah kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2	Penelitian	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3	Hasil Penelitian	Adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4	Penelitian dasar	Adalah penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam
5	Penelitian terapan	Adalah penelitian ilmiah berbasis ilmu pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.
6	Penerapan	Adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Hasil Penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	

1.	LP3kM wajib memastikan hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa diseminarkan dalam konferensi/pertemuan ilmiah berbagai tingkat	1. Lokal	23	30	32	34	
		2. Nasional	10	13	14	16	
		3. Internasional	4	6	7	7	
2.	LP3kM berkewajiban memastikan integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran	Program studi memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan dari hasil penelitian	Ya	Ya	Ya	Ya	
3,	LP3kM berkewajiban memastikan hasil Penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	1. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.	7	9	10	11	
		2. Jumlah publikasi di jurnal internasional.	13	20	21	22	
		3. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.	70	80	85	96	
		4. Jumlah publikasi di jurnal nasional.	80	90	95	96	
		5. Jumlah publikasi di Buku Ber-ISBN	19	25	26	30	
		6. Jumlah publikasi di prosiding internasional	4	5	6	7	
		7. Jumlah publikasi di prosiding nasional	10	12	14	15	
		8. Jumlah paten/HAKI yang dihasilkan	15	20	21	22	
4.	LP3kM berkewajiban memastikan hasil Penelitian mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	1. Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.	3	4	5	6	
		2. Jumlah publikasi di jurnal internasional.	3	4	5	6	
		3. Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.	3	4	5	6	
		4. Jumlah publikasi di jurnal nasional.	3	4	5	6	
		5. Jumlah publikasi di Buku Ber-ISBN	3	4	5	6	
		6. Jumlah publikasi di prosiding internasional	3	4	5	6	
		7. Jumlah publikasi di prosiding nasional	3	4	5	6	

		8. Jumlah paten/HAKI yang dihasilkan	3	4	5	6	
5.	Hasil penelitian/pemikiran dosen dipublikasikan di media massa	1. Jumlah publikasi di media massa tingkat wilayah.	15	18	19	20	
		2. Jumlah publikasi di media massa tingkat nasional.	12	15	16	17	
		3. Jumlah publikasi di media massa tingkat internasional	3	4	5	6	
6.	Hasil penelitian/pemikiran mahasiswa dipublikasikan di media massa	1. Jumlah publikasi mahasiswa di media massa tingkat wilayah.	3	4	5	6	
		2. Jumlah publikasi mahasiswa di media massa tingkat nasional.	3	4	5	6	
		3. Jumlah publikasi mahasiswa di media massa tingkat internasional.	4	5	6	7	
7.	LP3kM wajib memastikan jumlah penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Jumlah penelitian mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	15%	20%	21%	22%	
8.	LP3kM wajib memastikan bahwa hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Jumlah hasil penelitian dosen dan mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	15%	20%	21%	22%	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. Rektor, LP3kM dan Dekan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala nasional maupun internasional.

5. LP3kM dan Dekan memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.
6. Rektor bersama LP3kM melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
7. Peningkatan produktivitas ilmiah dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Hasil Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
7. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.